



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
TATA CARA PENDAFTARAN DATA BARU PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN**

2020

**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

Jl. M. Yamin, SH No. 70 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Website: <http://bapenda.padang.go.id> Email: bapenda@padang.go.id



**PEMERINTAH DAERAH KOTA PADANG
BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)**

Jl. M. Yamin, SH No. 70 Kota Padang, Sumatera Barat
Tlp. (0751) 32377, Fax. 0751-32377 Email: bapenda@padang.go.id

Nomor SOP	SOP-PMBLB-01
Tgl. Pembuatan	02 Sep 2020
Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	12 Oct 2020
Disahkan oleh	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang  H. Al Amin, S. Sos, MM NIP. 19690629 199703 1 004
Judul SOP	TATA CARA PENDAFTARAN DATA BARU PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;4. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah5. Peraturan Walikota Padang Nomor 47 tahun 2014 tentang tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.6. Peraturan Daerah Kota Padang No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang7. Peraturan Walikota Padang Nomor 111 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah8. ISO 9001:2015 Klausul 7.5.1 Pengendalian Dokumen	<ol style="list-style-type: none">1. Mengerti peraturan terkait dengan Pajak mineral bukan logam dan batuan2. Mampu melaksanakan kegiatan pelayanan Pajak mineral bukan logam dan batuan3. Mampu meneliti data dan perhitungan Pajak mineral bukan logam dan batuan
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Pengendalian Rekaman (Arsip)2. SOP Pengendalian Dokumen	<ol style="list-style-type: none">1. Alat Tulis Kantor2. Stempel BAPENDA3. Komputer dan printer
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika prosedur ini tidak dilakukan maka dapat berakibat hilangnya potensi penerimaan Pajak mineral bukan logam dan batuan tidak maksimal	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Register dan Form pendaftaran2. NPWPD3. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPKP)

TATA CARA PENDAFTARAN DATA BARU PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN

No	Uraian Prosedur / Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Ket	
		Wajib Pajak	Petugas Pelayanan	Subid Pelayanan	Subid. Pendataan & Pendaftaran	Pelaksana Datap	Kabid Pendataan dan Penetapan	Sekretaris Badan	Ka. Badan	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Mendaftar dan menyerahkan berkas permohonan kepada petugas Pelayanan.										Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	5 menit	Form pendaftaran	
2	Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas. Jika tidak lengkap dikembalikan ke WP untuk dilengkapi. Jika lengkap berkas diregistrasi oleh petugas pelayanan										Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	5 menit	Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi, buku registrasi	
3	Meneliti kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap diteruskan ke Subid Pendataan dan Pendaftaran jika belum lengkap diserahkan kembali kepetugas pelayanan dan meminta WP untuk melengkapi dokumen										Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	10 menit	Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	
4	Melakukan Penelitian/pemeriksaan keakuratan data berkas persyaratan. Jika tidak sesuai, dikonfirmasi ke Wajib Pajak melalui Subid Pelayanan untuk dibetulkan. Jika sesuai										Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	30 menit	Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	
5	Melakukan pemeriksaan dokumen, jika setuju menandatangani form pendaftaran, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasubid Pendataan dan pendaftaran										Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	5 menit	Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	
6	Menerbitkan NPWPD dan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)										Form pendaftaran, FC KTP, FC Izin Usaha, denah lokasi	5 menit	NPWPD dan SPPKP	
7	Membubuhkan paraf di NPWPD dan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)										NPWPD dan SPPKP	5 menit	NPWPD dan SPPKP	
8	Membubuhkan paraf di NPWPD dan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)										NPWPD dan SPPKP	5 menit	NPWPD dan SPPKP	
9	Membubuhkan paraf di NPWPD dan surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)										NPWPD dan SPPKP	1 hari	NPWPD dan SPPKP	
10	Mengukuhkan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)										NPWPD dan SPPKP	1 hari	NPWPD dan SPPKP yang sudah ditanda tangani	
11	Menyerahkan NPWPD dan SPPKP kepada Wajib Pajak										NPWPD dan SPPKP yang sudah ditanda tangani	5 menit	Tanda terima berkas	
12	Menerima NPWPD dan SPPKP										Tanda terima baerkas	5 menit	NPWPD dan SPPKP	

DAFTAR RIWAYAT REVISI

No.	Tanggal Revisi	Perubahan	No.	Tanggal Revisi	Perubahan